

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR 207 /KN/2017

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurusan Piutang Negara, diperlukan sarana aplikasi yang dapat menjadi alat bantu penyediaan informasi Piutang Negara yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan;
- b. bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara dan Lelang (SIMPLE) telah dirancang ulang, sehingga berubah menjadi sistem informasi manajemen pengurusan Piutang Negara yang baru dengan nama FocusPN;
- c. bahwa untuk memberikan petunjuk terhadap penggunaan aplikasi FocusPN, perlu menyusun ketentuan mengenai penggunaan aplikasi FocusPN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.
- PERTAMA : Menetapkan penggunaan aplikasi FocusPN pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Pusat DJKN), Kantor Wilayah DJKN (Kanwil DJKN), dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- KEDUA : Penggunaan aplikasi FocusPN pada Kantor Pusat DJKN dilaksanakan oleh:
- a. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain yang bertugas memanfaatkan data pengurusan Piutang Negara pada aplikasi FocusPN untuk dijadikan bahan pembinaan; dan
- b. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi yang bertugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi FocusPN.



- KETIGA : Kanwil DJKN melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada KPKNL di wilayah kerjanya terhadap:
- keakuratan dan kemutakhiran data pengurusan Piutang Negara; dan
  - penggunaan aplikasi FocusPN, yang teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN.
- KEEMPAT : KPKNL bertanggung jawab atas:
- ketersediaan data pengurusan piutang negara yang akurat dan mutakhir pada aplikasi FocusPN;
  - penggunaan aplikasi FocusPN dalam pengurusan Piutang Negara;
  - pengisian dan pemutakhirkan data yang ada pada aplikasi FocusPN; dan
  - pencetakan dan penandatanganan keluaran produk aplikasi FocusPN.
- KELIMA : Penggunaan aplikasi FocusPN dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penggunaan Aplikasi FocusPN yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain dan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini aplikasi SIMPLe tidak digunakan lagi, selanjutnya menggunakan aplikasi FocusPN.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 JUN 2017

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



SONNY LOHO